

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2014

JL. SOEKARNO-HATTA NO.2, GERUNG

LOMBOK BARAT - Nusa Tenggara Barat 83363

Telp. 0370-681309 Fax. 0370-681351

e-mail : info@pa-girimenang.go.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2014

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. SOEKARNO-HATTA NO.2, GERUNG

Telp. 0370-681309 Fax. 0370-681351

LOMBOK BARAT - Nusa Tenggara Barat 83363

e-mail : info@pa-girimenang.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Giri Menang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Giri Menang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, serta . Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Giri Menang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iii
Ringkasan	1
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	9
III. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
A.1. Dasar Hukum.....	12
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Giri Menang	13
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
A.4. Kebijakan Akuntansi.....	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	23
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	23
B.2. Belanja Negara	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
C.1. Aset Lancar.....	29
C.2. Aset Tetap	31
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	35
C.6. Ekuitas Dana Lancar	35
D. Pengungkapan Penting Lainnya	37
D.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	37
D.2. Pengungkapan Lain-lain	37
Laporan-laporan Pendukung.....	39
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	40

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2014 dan 2013	2
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	20
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	22
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPA TA 2014	23
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPA TA 2014 dan 2013.....	24
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014.....	24
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014	25
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013.....	25
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013.....	26
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013.....	27
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013.....	27
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013.....	29
Tabel 14 Rincian Belanja Dibayar di Muka.....	30
Tabel 15 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2014 dan 31 Desember 2013	30
Tabel 16 Rincian Aset Tetap.....	31
Tabel 17 Rincian Saldo Tanah	31
Tabel 18 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	34
Tabel 19 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013.....	35
Tabel 20 Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013	35
Tabel 21 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2014.....	41

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2014 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 43.329.441 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp. 5.633.704.994 atau mencapai 99,92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.5.637.708.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 2013 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014			TA 2013
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	43.329.441	0,00	24.571.224
Belanja Negara	5.637.708.000	5.633.704.994	99,92	6.149.522.473

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2014 dan 2013.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp.5.741.509.258, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.28.421.231; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.5.713.088.027; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 4.176.109 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.4.176.109 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.5.737.333.149, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.24.245.122 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.5.713.088.027.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2014 dan 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2014	2013	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	28.421.231	40.128.810	(11.707.579)	(29,17)
Aset Tetap	5.713.088.027	5.911.987.004	(198.898.977)	(3,36)
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	5.741.509.258	5.952.115.814	(210.606.556)	(3,53)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	4.176.109	0	4.176.109	100,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	4.176.109	0	4.176.109	100,00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	24.245.122	40.128.810	(15.883.688)	(39,58)
Ekuitas Dana Investasi	5.713.088.027	5.911.987.004	(198.898.977)	(3,36)
Jumlah Ekuitas Dana	5.737.333.149	5.952.115.814	(242.782.665)	(3,61)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	5.741.509.258	5.952.115.814	(210.606.556)	(3,53)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Giri Menang


JL. SOEKARNO-HATTA NO.2, GERUNG LOMBOK BARAT - Nusa Tenggara Barat 83363

Telp. 0370-681309 Fax. 0370-681351 e-mail : info@pa-girimenang.go.id

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Giri Menang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2014			TA 2013
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	43.329.441	0,00	24.571.224
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	43.329.441	0,00	24.571.224
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	5.206.928.000	5.206.425.394	99,99	5.646.941.473
2.	Belanja Barang	B.2.2.	430.780.000	427.279.600	99,18	447.581.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	55.000.000
	Jumlah Belanja Negara		5.637.708.000	5.633.704.994	99,92	6.149.522.473

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	28.131.231	38.035.610
Persediaan	C.1. 3.	290.000	2.093.200
Jumlah Aset Lancar		28.421.231	40.128.810
Aset Tetap			
Tanah	C.2. 1.	1.167.777.000	1.167.777.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	1.144.591.586	1.144.591.586
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	4.838.669.300	4.838.669.300
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	3.176.000	3.176.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(1.441.125.859)	(1.242.226.882)
Jumlah Aset Tetap		5.713.088.027	5.911.987.004
Jumlah Aset		5.741.509.258	5.952.115.814
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5. 1.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.176.109	0
Jumlah Kewajiban		4.176.109	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar			
Cadangan Piutang	C.6. 1.	28.131.231	38.035.610

Cadangan Persediaan	C.6. 2.	290.000	2.093.200
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utan Jangka Pendek	C.6. 3.	(4.176.109)	
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		24.245.122	40.128.810
Ekuitas Dana Investasi	C.7		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.7. 1.	5.713.088.027	5.911.987.004
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		5.713.088.027	5.911.987.004
Jumlah Ekuitas Dana		5.737.333.149	5.952.115.814
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		5.741.509.258	5.952.115.814

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

III. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Giri Menang

Tahun 2014 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2010 – 2014 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Giri Menang pada tahun 2010 sampai dengan 2014 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Giri Menang.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Giri Menang adalah Visi Rencana Strategis Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisien. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Giri Menang.

Visi Pengadilan Agama Giri Menang mengacu pada visi Mahkamah Agung RI. adalah sebagai berikut:

"MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG YANG AGUNG"

Misi Pengadilan Agama Giri Menang adalah

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib Administrasi dan manajemen Peradilan yang Efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Giri Menang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.
3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.
4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.
5. Pelayanan Publik yang prima.
6. Implementasi SIADPA Plus sebagai otomatisasi Pola Bindalmin.
7. Implementasi "Justice for all" yang Terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
8. Pengawasan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Giri Menang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Giri Menang adalah sebagai berikut:

(1.) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

(3.) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai

akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(4.) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- o Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(5.) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

(6.) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat	10%

Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

(7.) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
43.329.441*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 43.329.441. Untuk Pendapatan Negara dan Hibah tidak ditetapkan estimasinya. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL sebesar Rp. 7.134.411,- merupakan pengembalian tunjangan 1 orang anak dari salah satu orang pegawai yang sudah terlanjur dibayarkan.

Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka gaji sebesar Rp. 36.195.030,- berasal dari potongan lain pada gaji induk 8 orang pegawai yang telah menerima persekot gaji.

Lebih jelasnya terkait dengan rincian Pendapatan Negara dan Hibah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	0	7.134.411	0,00
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	36.195.030	0,00
3.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
Total Pendapatan			43.329.441	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.43.329.441. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2014 mengalami kenaikan sebesar RP.18.758.217 atau 176,342 persen dibandingkan TA 2013 hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Agama Giri Menang;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2014 dan 2013 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan 2013
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2014	2013	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	7.134.411	1.814	7.132.597	393.197,18
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	36.195.030	23.259.410	12.935.620	55,61
3.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1.310.000	(1.310.000)	(100,00)
Total Pendapatan		43.329.441	24.571.224	18.758.217	176,342

B.2. Belanja Negara

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp.
5.633.704.994*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Giri Menang per 31 Desember TA 2014 adalah sebesar Rp. 5.633.704.994 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,92% dari anggaran senilai Rp. 5.637.708.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2014		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5.206.928.000	5.206.425.394	99,99
Belanja Barang	430.780.000	427.279.600	99,18
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	5.637.708.000	5.633.711.224	99,92
Pengembalian Belanja		(6.230)	0
Total Belanja Netto	5.637.708.000	5.633.704.994	99,92

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2014 & 2013

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan Rp. 515.817.479 atau sebesar 9,16 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. penurunan tersebut disebabkan karena Belanja modal Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Agama Giri Menang tidak ada.

Perbandingan realisasi belanja TA 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014	TA 2013	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	5.206.425.394	5.646.941.473	(440.516.079)	(7,80)
Belanja Barang	427.279.600	447.581.000	(20.301.400)	(4,53)
Belanja Modal	0	55.000.000	(55.000.000)	(100,00)
Total Belanja	5.633.704.994	6.149.522.473	(515.817.479)	(8,38)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp.

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Giri Menang per 31 Desember TA 2014

5.206.425.394

dan TA 2013 adalah sebesar Rp. 5.206.425.394 dan Rp. 5.646.941.473.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 mengalami Penurunan sebesar 8,46 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2013. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya Mutasi pindah tugas beberapa orang hakim
2. Adanya pegawai yang pensiun

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014	TA 2013	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.090.340.000	2.112.216.960	(21.876.960)	(1,03)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	37.859	50.360	(12.501)	(24,82)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	172.328.590	168.472.740	3.855.850	2,28
Belanja Tunj. Anak PNS	68.840.452	65.689.418	3.151.034	4,79
Belanja Tunj. Struktural PNS	20.410.000	20.410.000	0	0,00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.870.275.000	2.175.720.000	(305.445.000)	(14,03)
Belanja Tunj. PPh PNS	289.164.043	344.269.119	(55.105.076)	(16,00)
Belanja Tunj. Beras PNS	149.495.680	163.286.080	(13.790.400)	(8,44)
Belanja Uang Makan PNS	310.197.000	329.287.000	(19.090.000)	(5,79)
Belanja Tunjangan Umum PNS	3.875.000	18.165.000	(14.290.000)	(78,66)
Belanja Tunjangan Kemahalan	206.550.000	233.550.000	(27.000.000)	(11,56)
Hakim				
Belanja Uang Lembur	24.918.000	16.210.000	8.708.000	53,71
Total Belanja Brutto	5.206.431.624	5.647.326.677	(440.895.053)	(7,80)
Pengembalian Belanja	(6.230)	(385.204)	378.974	(98,38)
Total Belanja Netto	5.206.425.394	5.646.941.473	(440.516.079)	(7,80)

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
427.279.600*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Giri Menang per 31 Desember TA 2014 dan TA 2013 adalah sebesar Rp. 427.279.600 dan Rp. 447.581.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2014 mengalami Penurunan sebesar 1.281.89 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain Belanja Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor tidak ada, karena Kantor Pengadilan Agama Giri Menang selesai Bangunan Pisiknya tahun 2012.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014	TA 2013	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	263.971.250	287.575.100	(23.603.850)	(8,20)
Belanja Jasa	35.864.800	33.470.900	2.393.900	7,15
Belanja Pemeliharaan	97.346.550	74.684.200	22.662.350	30,34
Belanja Perjalanan Dinas	30.097.000	51.850.800	(21.753.800)	(41,95)
Total Belanja Brutto	427.279.600	447.581.000	(20.301.400)	(4,53)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	427.279.600	447.581.000	(20.301.400)	(4,53)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal
:Rp. 0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Giri Menang per 31 Desember TA 2014 tidak ada dan TA 2013 adalah sebesar Rp. 55.000.000.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 mengalami penurunan sebesar (100,00) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013. Hal ini disebabkan di tahun anggaran 2013 terdapat alokasi anggaran untuk belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 55.000.000. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014	TA 2013	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	55.000.000	(55.000.000)	100,00

Total Belanja Brutto	0	55.000.000	(55.000.000)	(100,00)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	55.000.000	(55.000.000)	(100,00)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 28.421.231

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 28.421.231 dan Rp. 40.128.810.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki terdiri dari Belanja di bayar Dibayar di Muka dan Persediaan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Giri Menang per 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014	TA 2013
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Belanja Dibayar di Muka	28.131.231	38.035.610
Persediaan	290.000	2.093.200
Total Aset Lancar	28.421.231	40.128.810

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 0

Untuk per 31 Desember 2014 dan 2013 tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

Belanja
Dibayar di
Muka: Rp.
28.131.231

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 28.131.231 dan Rp. 38.035.610. Untuk per 31 Desember 2014 Belanja Dibayar di Muka sebesar Rp. 28.131.231 berasal dari persekot gaji yang diberikan kepada 4 orang pegawai. Sedangkan untuk tahun Periode 31 Desember 2013 Belanja Dibayar di Muka sebesar Rp. 38.035.610 berasal dari persekot gaji yang diberikan kepada 5 orang pegawai. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga

setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Lebih jelasnya terkait dengan Belanja Pegawai Dibayar di Muka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2014	31 Desember TA 2013
1.	Belanja Gaji Pokok PNS	25.282.390	33.840.200
2.	Belanja pembulatan Gaji PNS	397	90
3.	Belanja Tunjangan Suami/Istri	1.889.599	3.384.020
4.	Belanja Tunjangan Anak	958.845	811.300
	Jumlah	28.131.231	38.035.610

Saldo belanja di bayar di muka per 31 Desember 2014 pada Pengadilan Agama Giri Menang adalah sisa angsuran persekot 9 gaji pegawai yang belum selesai dan masih harus dibayar setelah tahun anggaran 2014 dengan nilai sebesar Rp.28.131.231 yang terdapat dalam jumlah aset lancar.

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 290.000*

Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 290.000 dan Rp. 2.093.200 berasal dari Barang Konsumsi. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2014 dan 31 Desember 2013

No.	Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1	Barang Konsumsi	290.000	2.093.200
	Total	290.000	2.093.200

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :
Rp.
5.713.088.027*

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji sebesar Rp. 5.713.088.027 dan Rp. 5.911.987.004. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2014	TA 2013	Perubahan
1	Tanah	1.167.777.000	1.167.777.000	0
2	Peralatan dan Mesin	1.144.591.586	1.144.591.586	0
3	Gedung dan Bangunan	4.838.669.300	4.838.669.300	0
4	Aset Tetap Lainnya	3.176.000	3.176.000	0
	Jumlah	7.154.213.886	7.154.213.886	0
	Akumulasi Penyusutan	(1.441.125.859)	(1.242.226.882)	(198.898.977)
	Nilai Buku Aset Tetap	5.713.088.027	5.911.987.004	(198.898.977)

C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp.
1.167.777.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.167.777.000 dan Rp. 1.167.777.000. yang berasal dari 4 objek tanah.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	2.01.01.04.001.1	1.409	78	Pemerintah RI. Cq. MA RI	Operasional	442.777.000
2.	2.01.01.04.001.2	500	78	Pemerintah RI. Cq. MA RI	Operasional	125.000.000
3.	2.01.01.04.001.3	500	78	Pemerintah RI. Cq. MA RI	Operasional	200.000.000
4.	4.01.01.04.001.4	1.000	-	Masih dalam proses di	Operasional	400.000.000
	Jumlah					1.167.777.000

Tidak terdapat penambahan aset tetap tanah tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2013. karena tidak ada pengadaan tanah semenjak tahun 2012.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
1.144.591.586*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.144.591.586 dan Rp. 1.144.591.586, tidak terdapatnya perbedaan antara per 31 Desember 2014 dan 2013 disebabkan karena tidak adanya mutasi penambahan maupun pengurangan pada Peralatan dan Mesin. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 154.603.352 yang didapatkan dari nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 989.988.054.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2013	1.144.591.586
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2014	1.144.591.586
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2014	(989.988.054)
Nilai Buku 31 Desember 2014	154.603.532

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
4.838.669.300*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.838.669.300 dan Rp. 4.838.669.300. tidak terdapatnya perbedaan antara per 31 Desember 2014 dan 2013 disebabkan karena tidak adanya mutasi penambahan maupun pengurangan pada Gedung dan Bangunan. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 451.137.805 yang didapatkan dari

nilai perolehan Gedung dan Bangunan dikurangi akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 387.531.495.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2013	4.484.304.881
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2014	4.838.669.300
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2014	(451.137.805)
Nilai Buku 31 Desember 2014	4.387.531.495

Tidak adanya mutasi tambah dan mutasi kurang disebabkan karena tidak ada penambahan belanja modal gedung dan bangunan pada tahun Anggaran 2014.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp.
3.176.000*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.176.000 dan Rp. 3.176.000. yang terdiri dari Monografi dan Laporan.

Tidak terdapat mutasi aset tetap lainnya pada per 31 Desember 2014, sehingga jumlah aset tetap lainnya berasal dari monografi dengan nilai per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 3.156.000 dan laporan dengan nilai per 31 Desember 2014 sebesar Rp.20.000. sehingga keseluruhan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp.3.176.000

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2013	3.176.000
Mutasi Tambah	0

Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2014	3.176.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2014	0
Nilai Buku 31 Desember 2014	3.176.000

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp.
[Ira.ner13Sst]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing Rp.(1.441.125.859) dan Rp.(1.242.226.882).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2014 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 18 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.144.591.586	(989.988.054)	154.603.532
2	Gedung dan Bangunan	4.838.669.300	(451.137.805)	4.387.531.495
3	Aset Tetap Lainnya	3.176.000	0	0
	Jumlah	7.154.213.886	(1.441.125.859)	5.713.088.027

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp. 4.176.109*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.176.109 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember TA 2013 tercatat sebesar Rp. 0. Kewajiban jangka Pendek per 31 Desember 2014 sebesar Rp 4.176.109 berasal dari Utang jangka Pendek lainnya berupa Biaya Rekening Listrik, Telpon dan Air yang belum terbayarkan sampai dengan berakhirnya periode tahun anggaran 2014.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Giri Menang per 31 Desember 2014 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 19. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014	TA 2013
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.176.109	0
Jumlah	4.176.109	0

C.6. Ekuitas Dana Lancar

*Ekuitas Dana
Lancar:
Rp. 24.245.122*

Nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember TA 2014 dan TA 2013 tercatat masing-masing sebesar 24.245.122 dan Rp. 40.128.810. Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek.

Rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 yang terdiri dari Cadangan Piutang dan Cadangan Persediaan tersaji pada tabel di bawah :

Tabel 20. Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014	TA 2013
Cadangan Piutang	28.131.231	38.035.610
Cadangan Persediaan	290.000	2.093.200
Dana Yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(4.176.109)	0
Jumlah	24.245.122	40.128.810

C.6.1. Cadangan Piutang

*Cadangan
Piutang:
Rp. 28.131.231*

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 28.131.231 dan Rp. 38.035.610 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Pengadilan Agama Giri Menang dalam bentuk piutang persekot gaji untuk 9 orang pegawai untuk per 31 Desember 2014 dan 14 orang pegawai untuk per 31 Desember 2014.

C.6.2. Cadangan Persediaan

*Cadangan
Persediaan:
Rp. 290.000*

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 290.000 dan Rp. 2.093.200 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Pengadilan Agama Giri Menang dalam bentuk persediaan berupa barang konsumsi.

C.6.3. Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

*Dana yang
Harus
Disediakan
Untuk
Pembayaran
Utang Jangka
Pendek:
(Rp. 4.176.109)*

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. (4.176.109) dan Rp. 0. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

C.7.1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

*Ekuitas Dana
Investasi Aset
Tetap :
Rp.
5.713.088.027*

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.713.088.027 dan Rp. 5.911.987.004. Ekuitas Dana Investasi Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

D. Pengungkapan Penting Lainnya

D.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

D.2. Pengungkapan Lain-lain

1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada Temuan dan tindak lanjut temuan BPK dalam laporan keuangan ini.

2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Masih terdapat sisa pengembalian angsuran persekot gaji sebesar Rp.28.131.231
2. Masih terdapat tagihan pembayaran rekening Listrik, Telepon dan Air yang belum terbayarkan sampai dengan berakhirnya periode tahun anggaran 2014.

3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Giri Menang adalah :

1. PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Mataram A/C 0052-01-000131-30-5 a.n. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Giri Menang yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.0.
2. PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Mataram A/C 0052-01-001035-30-8 a.n. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Giri Menang yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.0.
3. PT BRI (Persero) Tbk. Unit Gerung A/C 468401004044537 a.n. Kasir Perkara Pengadilan Agama Giri Menang yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.92.780.685.

4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perubahan POK yaitu pergeseran pagu antara akun dalam satu kegiatan yang tidak mempengaruhi jumlah pagu secara keseluruhan untuk memaksimalkan penggunaan pagu anggaran yang tersedia, seperti pergeseran antara akun belanja daya dan jasa.
2. Revisi DIPA terkait pengurangan pagu belanja pegawai pada uang lembur dan Revisi pagu minus

3. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB :

1. Pada tanggal 07 Oktober 2014 ralat SPM No. 40005 tanggal 19-05-2014 SP2D No. 802893J/038/110 tanggal 20-05-2014 Nilai SP2D Rp. 14.768.000,- yaitu sebagai berikut
Semula Tertulis : 522141 Seharusnya 524113.
2. Pada tanggal 05 Desember 2014 ralat SPM No. 00003 tanggal 03-02-2014 SP2D No. : 610360F/038/120 tanggal 03-02-2014 Nilai SP2D Rp. 304.215.900,- yaitu sebagai berikut :
Semula Tertulis : 511129 Seharusnya : 511157.
3. Pada tanggal 19 Desember 2014 ralat SPM No. 40004 tanggal 19-05-2014 dan telah terbit SP2D No. 802896/038/109 tanggal 20-05-2014 Nilai SP2D Rp. 49.200.000,- yaitu sebagai berikut: Semula Tertulis : 522141 Seharusnya : 524113.1. Belum Terdapat ralat PNBSP sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

4. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 2156/DjA/Kp.02.2/SK/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Giri Menang dan Surat Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: W22-A16/1143/Kp.07.5/IX/2014 tanggal 3 September 2014 Tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Giri Menang, I maka pada tanggal 3 September 2014 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan, Semula: Kuasa Pengguna Anggaran : Muksin, SH.

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Ratip, SH.

Bendahara : Ahmad Jaelani, SHI.

Menjadi :

Kuasa Pengguna Anggaran : Sahnuddin, SH.

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Ratip, SH.

Bendahara : Ahmad Jaelani, SHI.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Giri Menang

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2014

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin				
1.	Alat Bantu	7			
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7			
3.	Alat Kantor	5			
4.	Alat Rumah Tangga	5			
5.	Alat Komunikasi	5			
6.	Komputer Unit	4			
7.	Peralatan Komputer	4			
8.	Peralatan Olah Raga	3			
B.	Gedung dan Bangunan				
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50			
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
D.	Aset Tetap Lainnya				
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	-			
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan				
1.	Alat Kantor	5			
2.	Alat Rumah Tangga	5			
3.	Peralatan Komputer	4			
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya				

*B. INFORMASI PENDAPATAN
DAN BELANJA SECARA
AKRUAL*

DRAFT